

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil analisis data pada Polda DIY, perhitungan dan pemotongan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-undnag Nomor 36 tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, namun perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 masih dalam penyesuaian dengan adanya peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisai Peraturan Perpajakan.
2. Dari hasil analisis data pada Polda DIY, terdapat penyesuaian perpajakan terbaru pada perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, namun instansi masih dalam tahap penyesuaian dalam menerapkan tarif lapisan pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku.

3. Adanya perbedaan selisih Pph terutang dalam Undang-undang perpajakan yang diterapkan instansi dengan UU No 7 tahun 2021 tentang HPP, sehingga diperlukan adanya kesiapan instansi untuk bisa memperbaharui UU PPh menjadi UU HPP yang berlaku.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, diantaranya Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 27 Data.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Instansi Polda DIY
 - a. Bidang keuangan instansi dapat lebih mudah menghitung dengan adanya pembaharuan dan penyesuaian Undang-undang yang berlaku, dengan menggunakan sistem aplikasi ataupun menggunakan excel. Sehingga dapat meningkatkan kembali pemahaman terhadap kepatuhan peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap memahami informasi terbaru mengenai perubahan peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

- b. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selalu mengikuti perkembangan dan tata cara mengenai ketentuan Undang-undang perpajakan yang terbaru serta lebih memahami tentang tata cara PPh Pasal 21 yang benar sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbaharui Undang-undang terbaru yang berlaku dan dapat digunakan dalam penelitiannya.
- b. Dapat pengambilan data dapat lebih banyak, dan menggunakan tehnik pengambilan data menggunakan rumus yang berbeda agar hasil analisis nya menjadi lebih baik, serta peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah alat analisisnya.
- c. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan dengan memperluas data sampel yang diambil, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan PPh pasal 21 dalam membayarkan pajaknya